

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peradilan profesi terhadap Polisi pelaku tindak pidana penipuan yang dilaksanakan oleh POLDA DI Yogyakarta telah sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Perkap No 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi POLRI yang berbunyi, " Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf a sampai huruf d, dan huruf f diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap " .
2. Kendala yang dihadapi oleh POLDA DI Yogyakarta dalam penerapan Undang-undang dan peraturan terkait dalam peradilan profesi adalah sidang KKEP dan putusan sidang KKEP harus menunggu adanya putusan tetap/inkracht bagi anggota POLRI yang melakukan tindak pidana dalam peradilan umum dengan batas waktu yang tidak bisa ditentukan/diestimasi dengan tepat.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan agar dilakukan hal- hal sebagai berikut:

1. Hendaknya POLDA DI Yogyakarta memiliki keterbukaan publik terhadap peradilan profesi terhadap Polisi pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana penipuan,

dimana Kepolisian memiliki tugas dan tanggungjawab dalam mengayomi masyarakat.

2. Hendaknya POLDA DI Yogyakarta khususnya Bid.Propam dalam penyelidikan pelanggaran kode etik profesi tidak menunggu putusan pengadilan umum yang tetap/inkrahct karena apabila pengadilan umum telah memberikan putusan yang tetap/inkracht sudah dapat dipastikan hasil putusan pengadilan profesi mengikuti hasil putusan pengadilan umum, padahal penyelidikan kode etik profesi yang diawali dengan audit investigasi dimulai dengan adanya dugaan pelanggaran kode etik profesi. Penetapan tersangka dalam kasus tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian merupakan sebuah dugaan adanya pelanggaran kode etik profesi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anton Tabah, 1991, *Menatap dengan matahati Polisi Indonesia*, Pt Gramedia. Jakarta
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-7, PT Rineka cipta, Jakarta.
- Philipus M.Hadjon,2005,*Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, edisi 1,Laksbang Yogyakarta,Maguwoharjo,Sleman.
- Sadjijono, 2008, *Mengenal Hukum Kepolisian: Perspektif kedudukan dan hubungannya dalam hukumadministratif*, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Utomo Hadi Warsito, 2005, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta

Skripsi

- FA. Enji Puspogondo, 2011, *Upaya Divisi Profesi dan Pengamanan (DIVPROPAM) Dalam Mencegah Pelanggaran Kode Etik Profesi Dan Disiplin Anggota Kepolisian Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Kristina Vina Indra Puspita, 2011, *Pelaksanaan Kode Etik Kepolisian Bagi Tugas Polri Secara Profesional*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Sahputra Tarigan, 2007, *Proses Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Yang Disertai Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota Polisi Republik Indonesia Di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Website

- GSI Haloho, 2012, *Pengertian Tindak Pidana*. Diakses dari <http://gsihaloho.blogspot.co.id/> diakses pada tanggal 10 Maret 2016,jam 15.07.
- Pandji Susilo, 2012, *Tugas dan Wewenang Polri* diakses dari <https://pospolisi.wordpress.com/2012/11/03/tugas-dan-wewenang-polri/> diakses pada tanggal 10 Maret,jam 13.59.
- Rizal, 2014, *Tugas Fungsi dan Wewenang Kepolisian*. Diakses dari <https://zalz10pahlawan.wordpress.com/2014/04/28/tugas-fungsi-dan-wewenang-kepolisian/> diakses 10 Maret 2016, jam 13.41 wib.

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian.

Peraturan Kebijakan

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.